



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Merbabu No. 2 Telp. (0284) 321080 Pemalang 52313

Keputusan

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang
Propinsi Jawa Tengah

Nomor : 421.1/173/2004
Tanggal : 1 September 2004

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak "Az Zahra"
Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang
Propinsi Jawa Tengah

- Membaca : a. Surat permohonan Yayasan Pendidikan "Daarul Muhaajir" Nomor 006/YPDM/II/04 tanggal 5 Februari 2004.
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang No. 421.1/173/2004 tanggal 22 Agustus 2004
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Pendidikan "Daarul Muhaajir" Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990;
b. Nomor : 38 Tahun 1992
c. Nomor : 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
d. Nomor 821.2/21/2002 (SK Jabatan) tanggal 22 Agustus 2002 (SK Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pemalang).

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1999 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK/SD.

Memutuskan :

- Menetapkan :
Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : Daarul Muhaajir
- Alamat : Desa Tanahbaya RT. 24 RW.01 Randudongkal

Untuk mendirikan Taman kanak-kanak dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

- Nama : Taman Kanak-kanak "Az Zahra"
- Alamat : Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang

Kedua : Penyelenggara TK agar mematuhi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992.

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan pada keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pemalang
Pada tanggal : 1 September 2004

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pemalang

Des. HM. Bambang Sukojo, MM.
Pembina Tk. I
NIP. 500052845

Tembusan : Kepada Yth.

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas P dan K Prop. Jateng;
4. Bupati Pemalang;
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Randudongkal;
6. Camat Randudongkal Kabupaten Pemalang;
7. Kepala TK "Az Zahra" Desa Tanahbaya Kec. Randudongkal.